



**Judul** : Urusan sampah dan urusan corona sama-sama genting  
**Tanggal** : Kamis, 17 Juni 2021  
**Surat Kabar** : Rakyat Merdeka  
**Halaman** : 7

Perlu Komando Yang Tegas & Jelas

# Urusan Sampah Dan Urusan Corona Sama-sama Genting

**Wakil Ketua Komisi IV DPR Anggia Erma Rini** meminta pengelolaan sampah dan limbah dilakukan secara luar biasa. Harus ada langkah konkret untuk memastikan peran pemerintah bersama masyarakat dan stakeholders bersama-sama mengurai masalah sampah ini.

“INI (sampah) sudah stadium V. Artinya kita harus punya langkah yang lebih konkret,” kata Anggia dalam Rapat Panja Pencemaran Sampah dan Limbah bersama Pemerhati Lingkungan di Gedung Parlemen, Jakarta, kemarin.

Diakui politisi perempuan PKB ini, sebenarnya secara regulasi dan aturan, pengaturan sampah sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Sayangnya, regulasi ini tidak banyak diketahui karena memang di parlemen tidak pernah membahasnya secara detail dari A sampai Z.

Dia juga yakin, masyarakat tidak tahu harus melakukan

apa. Nah, inilah pentingnya untuk mencari cara agar masalah sampah bisa terurai dengan baik.

Pemerintah, lanjut dia, tentu tidak bisa bergerak sendiri dalam mengatasi sampah ini. Sangat penting bagi semua stakeholders dan masyarakat bisa menjalankan peranannya masing-masing.

Anggia lalu mengutip istilah *Total Football*. Harus ada komando yang jelas memastikan semua pihak bisa menguatkan perannya masing-masing.

Apalagi sampah rumah tangga ini luar biasa karena setiap hari tidak terkontrol dan terus-menerus. Harus ada edukasi, karena itu undang-undang (pengelolaan

sampah) ini penting diinformasikan ke masyarakat.

“Masyarakat harus diedukasi secara maksimal. Tidak hanya basa-basi saja,” tambah dia.

Sementara, Pakar Lingkungan Sri Bebbassari mengatakan, mengatasi sampah ini harus memperhatikan lima aspek, yakni aspek hukum, kelembagaan, pendanaan, sosial budaya dan teknologi. Seluruh aspek ini bisa berjalan kalau ada *political will*.

“Terima kasih DPR pada Tahun 2000 saya mendorong pemerintah dan DPR membuat Undang-Undang 18 Tahun 2008. Butuh 8 tahun baru lahir aspek hukum itu,” katanya.

Sejatinya, sambung Sri, negara-negara seperti Jepang, Amerika Serikat, Jerman dan negara-negara Eropa sudah cukup maju dalam pengelolaan sampahnya. Bahkan di banyak negara, sampah menjadi energi untuk listrik. Semua itu bisa

karena didukung teknologi.

Namun, itu semua karena ada dukungan dalam regulasi. Sepengetahuannya, negara-negara tersebut telah menyusun undang-undang sampah sejak seratus tahun lalu. Malah setiap daerah sudah memiliki peraturan daerah terkait pengelolaan sampah.

“Sementara undang-undang kita (Undang-Undang 18 Tahun 2008), sudah 13 tahun umurnya. Saya melihat implementasi dan sosialisasinya masih sangat lemah,” katanya.

Ironinya, sambung dia, banyak pejabat tingkat tinggi sampai yang rendah ternyata tidak mengetahui isi tentang undang-undang tentang pengelolaan sampah ini. Diampirkirakan hanya 2 persen saja pejabat yang tahu undang-undang ini.

Menurut Sri, pengelolaan sampah saat ini sudah dalam situasi darurat. Ibarat penyakit kanker stadium V. Sudah harus masuk ruang gawat darurat atau ICU.

“Artinya, membahasnya, mengelolanya sudah tidak bisa lagi dengan hanya panadol. Tidak bisa lagi seperti biasa. Sudah darurat,” katanya.

Dia mengingatkan hampir semua Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sudah dalam situasi genting. Jika tidak dikelola dengan baik, bisa menjadi bom waktu.

Situasi itu juga terjadi karena perencanaan kota di Indonesia sebagian besar pada zaman dulu tidak tertata, seperti membuat rumah tapi tidak memiliki WC.

“DKI saja WC-nya di-tenggara, di Bekasi. Dari situ mulainya. Saya katakan, kalau masih *business as usual*, ya seperti ini. DKI saja sudah 8.000 ton per hari. Beda misalnya yang masih 5-10 ton. Kalau begitu ya mau tidak mau harus operasi besar,” jelasnya. ■ KAL

Soal Pajak Pendidikan